BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditing bagi perusahaan merupakan hal yang penting karena memberikan pengaruh besar dalam kegiatan yang ada pada perusahaan. Pada awalnya auditing hanya dimaksudkan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan, kemudian berkembang menjadi pemeriksaan laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan perusahaan dan menjadi salah satu faktor dalam mengambil keputusan.

Proses *auditing* dilakukan oleh auditor. Salah satu tugas dari auditor adalah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dan menarik kesimpulan atas kewajaran laporan keuangan. Pada saat proses audit, seorang auditor dapat mengeluarkan opini atau pendapat terhadap saldo akun pada laporan keuangan apakah sudah tersaji secara wajar sesuai seperti standar akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum serta standar atau prinsip tadi diterapkan secara konsisten. Dalam melaksanakan tugasnya auditor seharusnya menggunakan pertimbangan audit *judgment*.

Audit *judgement* merupakan penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam proses audit. Menurut Drupadi dan Sudana (2015), *audit judgement* merupakan suatu pertimbangan atas persepsi dalam

menanggapi informasi laporan keuangan yang diperoleh, ditambah dengan faktorfaktor dari dalam diri auditor, sehingga menghasilkan suatu dasar penilaian dari
auditor. Auditor dikatakan memiliki *judgement* yang tepat jika auditor dapat
mendeteksi kecurangan klien. Auditor juga dapat mengevaluasi apakah bukti audit
yang cukup dan tepat telah diperoleh. Selain itu, auditor juga dapat membuat
keputusan yang tepat mengenai materialitas dan auditor dapat menarik
kesimpulan berdasarkan bukti audit yang diperoleh dan menyampaikan salah saji
material dalam laporan keuangan auditan yang diterbitkan.

Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi tempat yang dituju ketika perusahaan go public membutuhkan penilaian atas laporan keuangan yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan KAP memiliki kompetensi dan independensi dalam melakukan penilaian laporan keuangan sehingga dapat memberikan kualitas informasi keuangan perusahaan secara tepat dan dapat diandalkan (Idawati & Eveline, 2017).

Beberapa tahun ini, menunjukkan kondisi yang berbeda mengenai kemampuan KAP dalam memberikan penilaian laporan keuangan perusahaan. Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan kegagalan audit sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kapabilitas dan independensi dari KAP dalam melakukan penilaian laporan keuangan perusahaan. Bentuk kasus yang terjadi adalah adanya laporan keuangan perusahaan yang mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian namun mengalami kebangkrutan setelah opini tersebut dikeluarkan.

Berikut ini penulis akan kemukakan fenomena yang berkaitan dengan kegagalan auditor dalam memberikan pertimbangan audit yang tepat, sebagai berikut:

Kasus gagal audit pada PT Garuda Indonesia, Tbk (GIAA) tahun 2019. Kasus GIAA tahun 2019 merupakan salah satu dari kegagalan auditor dalam pemberian opini audit. Hal tersebut berawal dari hasil laporan keuangan tahun 2018 yang membukukan laba bersih sebesar US\$ 809,85 ribu atau sekitar Rp 11,33 miliar. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan pada tahun 2017 yang mengalami kerugian sebesar US\$ 216,5 juta. Laporan keuangan tersebut menuai polemik karena dianggap tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada PT Garuda Indonesia terkait pemasangan WIFI yang belum dibayarkan. Keputusan penandatanganan kerja sama dengan Garuda tersebut menyebabkan Mahata mencatatkan utang sebesar US\$ 239 juta kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan dalam Laporan Keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Kerja sama yang ditekan tanggal 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar US\$239,940.000 dari Mahata, jumlah tersebut US\$ 28 juta diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan Mahata. Berkaitan dengan kasus tersebut, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Member of BDO International) diduga melakukan audit tidak sesuai dengan standar akuntansi, yang menyebabkan diberikannya sanksi dari Kementerian Keuangan RI berupa pembekuan izin selama 12 bulan. Sedangkan Garuda diberi sanksi oleh OJK berupa denda Rp 100 juta dan masing-masing Direksi juga diharuskan membayar Rp 100 juta. Selain itu, BEI juga menjatuhkan sanksi kepada Garuda yaitu denda sebesar Rp 250 juta (Okezone.com, 2019).

Kasus lain pada PT Borneo Lumbung Energi, Tbk (BORN) tahun 2020. Bursa Efek Indonesia menghapus pencatatan saham BORN karena dua hal yang pertama, mengalami kondisi yang secara signifikan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup baik secara finansial atau secara hukum. Kedua, saham BORN sudah disuspensi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir. Pada laporan keuangan terakhir yang diterbitkan oleh Borneo Lumbung Energi per September 2018, emiten ini meraup penjualan bersih US\$ 16,11 juta, merosot dari periode Januari-September 2017 yang masih sebesar US\$ 19,4 Juta. Pendapatan ini berasal dari penjualan batubara ekspor. Borneo Lumbung Energi mencatat rugi bersih US\$ 8,06 Juta. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, Borneo Lumbung masih mengantongi laba bersih US\$ 56,75 juta. Total aset perusahaan ini sebesar US\$ 964,93 juta. Sementara total liabilitas BORN mencapai US\$1,69 miliar. Borneo Lumbung Energi memiliki defisiensi ekuitas sebesar US\$ 724,05 Juta, terutama karena akumulasi kerugian yang mencapai US\$1,57 Miliar (Kontan.co.id, 2020).

Dari kasus gagal audit tersebut memberikan pertanyaan mengenai bagaimana kinerja auditor eksternal selama ini dalam menentukan pertimbangan audit (*audit judgement*) dan pemberian opini. Dalam proses audit, auditor tidak hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menyebabkan

auditor perlu memberikan pertimbangan apakah perusahaan tersebut dapat dikatakan layak atau tidaknya untuk melanjutkan usaha. Auditor harus memutuskan apakah mereka yakin bahwa perusahaan akan mampu bertahan dimasa yang akan datang. Ketepatan *judgment* auditor akan mempengaruhi kualitas hasil audit dan opini auditor.

Obbedience pressure merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi auditor dalam membuat suatu judgement. Obedience Pressure atau tekanan ketaatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap audit judgement. Praditaningrum (2012) dalam Ariyantini, et al. (2014) menjelaskan bahwa tekanan ketaatan adalah tekanan yang berasal dari atasan atau dari auditor senior kepada auditor junior dan tekanan yang berasal dari entitas yang dipaksa untuk melaksanakan penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan. Tekanan ketaatan dapat mengakibatkan auditor berperilaku menyimpang dari standar profesional akuntan publik untuk mentaati klien atau atasannya. Ketika auditor tidak memenuhi keinginan klien dan tidak mentaati perintah atasan untuk berperilaku menyimpang dari standar profesional maka auditor akan menghadapi resiko audit dan mendapat masalah dengan klien. Namun demikian ketika objektivitas auditor semakin meningkat maka menghasilkan judgement yang lebih tepat sehingga auditor dapat menyampaikan salah saji klien dalam laporan auditor.

Kasus yang berkaitan dengan dengan Obedience pressure yaitu, pada tahun 2017 terkait kasus suap yang melibatkan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) serta auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK RI). Kasus suap yang ditangani KPK tersebut terkait dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. KPK menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. Hal ini dikarenakan adanya utang sebesar Rp 378,46 miliar dari pihak ketiga yang bermasalah dan tidak adanya dokumen terkait pada laporan keuangan tahun 2016, kemudian adanya Aset Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp 2,54 triliun namun tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Ketiga, akumulasi aset tanah, peralatan dan barang pengadaan senilai Rp 2,55 triliun tidak didukung rincian dan tidak diketahui keberadaannya. Terakhir, saldo persediaan barang senilai Rp 3,32 triliun tidak terinventarisir dengan baik, tidak terdapat bukti yang cukup. Berdasarkan dari kasus tersebut dapat dilihat adanya indikasi perbuatan disfungsional yang dilakukan oleh auditor BPK, karena banyaknya rincian laporan keuangan yang tidak memiliki cukup bukti, namun BPK tetap memberikan opini WTP terhadap Kemendes PDTT.

 $\underline{https://nasional.kompas.com/read/2017/05/28/02000071/kronologi.kasus.du}\\ gaan.suap.pejabat.kemendes.pdtt.dan.auditor.bpk?page=all$

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa auditor yang seharusnya mempertahankan sikap independensinya dengan tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun ternyata terintervensi oleh pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat merusak independensi seorang auditor berupa pemberian opini yang tidak objektif.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *audit judgement* adalah kompleksitas tugas. Kompleksias tugas merupakan persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas yang disebabkan oleh terbatasnya kapasitas dan daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang pembuat keputusan (Irwanti, 2011 dalam Fitriana, *et al.*, 2014). Kompleksitas tugas audit yang rendah membuat auditor mengetahui dengan jelas tugas mana yang harus dikerjakan dan cara mengerjakan setiap tugasnya, sehingga audior dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi selama proses audit serta dapat memperluas bukti dan berdampak pada audit *judgement* yang semakin tepat.

Sebaliknya kompleksitas tugas audit yang tinggi (kompleks) maka auditor akan merasakan kesusahan atau kesulitan saat melaksanakan tugasnya dan tidak dapat menentukan *judgment* yang *profesional*. Akibatnya *judgment* yang diputuskan oleh auditor tersebut hasilnya akan menjadi tidak signifikan atau tidak sesuai dengan adanya bukti yang didapat (Gracea, Kalangi dan Rondonuwu, 2017).

Kompleksitas tugas juga dapat mempengaruhi auditor dalam membuat suatu *judgment*. Pengujian pengaruh kompleksitas tugas terhadap pertimbangan audit bersifat penting karena kecenderungan bahwa tugas audit merupakan tugas yang banyak menghadapi persoalan kompleks. (Ariyantini,dkk. 2014) menyatakan bahwa tugas yang sulit, tidak terstruktur dan membingungkan merupakan maksud

dari kompleksitas tugas. Tugas yang sulit membutuhkan lebih banyak kemampuan individu untuk menyelesaikannya.

Kasus yang berkaitan dengan kompleksitas tugas yaitu, PT Indosat Tbk (ISAT) memberikan konfirmasi menanggapi vonis denda yang dihadapi oleh Kantor Akuntan Publik mitra Ernest 4 & Young (EY) di Indonesia. Group Head Corporate Communication Indosat Ooredoo Deva Rachman mengemukakan bahwa pada 9 Februari 2017, Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) mengeluarkan putusan sanksi atau disebut dengan an order instituting disciplinary proceedings, making findings and imposing sanctions sehubungan dengan pemeriksaan PCAOB terhadap kantor akuntan publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (EY-Indonesia) dan beberapa mitra afiliasinya (disebut responden). Dikutip dari laman Reuters, kantor akuntan mitra EY di Indonesia telah sepakat membayar denda senilai US\$1 juta kepada regulator AS, seiring dengan EY Indonesia yang divonis gagal dalam melalukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh PCAOB pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington. PCAOB memaparkan bahwa anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai. Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni

dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/845617/ernst-young-indonesia-didenda-di-as-ini-tanggapan-indosat

Dalam kasus ini auditor yang tidak dapat menyelesaikan tugas dan tidak mampu mendapatkan informasi atau bukti yang memadai serta data-data yang akurat baik dari tugas yang kompleks atau berbeda-beda membuat auditor menjadi ambiguitas dan struktur yang lemah sehingga membuat auditor tidak konsisten dan dan tidak akuntabilitas serta tidak dapat menentukan *judgement* yang akurat.

Faktor lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan *audit judgement* adalah *Self-efficacy*, Seorang auditor harus memiliki kemampuan dalam diri untuk merencanakan serta melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan dalam melakukan audit judgement. semakin tinggi *self-efficay* yang dimiliki auditor maka semakin baik *judgement* yang dikeluarkan auditor. Auditor dengan *self-efficay* tinggi dalam melaksanakan judgement diharapkan agar lebih baik dibandingkan auditor dengan *self-efficacy* rendah.

Self-efficacy (efikasi diri) menurut Bandura, 1997) dalam (Herliansyah, 2017) merupakan kepercayaan seseorang tentang kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan. Self efficacy dinyatakan sebagai kepercayaan seseorang bahwa dia dapat menjalankan sebuah tugas pada sebuah tingkat tertentu, adalah salah satu dari faktor yang mempengaruhi aktifitas pribadi terhadap pencapaian tugas. Self-

efficacy (efakasi diri) adalah persepsi/ keyakinan tentang kemampuan diri sendiri. Self-efficacy adalah kepercayaan seseorang bahwa dia dapat menjalankan sebuah tugas pada sebuah tingkat tertentu, yang mempengaruhi aktifitas pribadi terhadap pencapaian tujuan.

Berikut ini terdapat salah satu kasus yang berkaitan dengan self-efficacy, yaitu PT Hanson International Tbk di mana kasus tersebut melibatkan Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja. Deputi Komisioner pengawas pasar modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Pasalnya, aditor yang percaya pada kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya diharapkan akan bekerja dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian profesional akuntan publik dalam menyelesaikan tugasnya. Dalam kasus ini, Sherly selaku auditor berpengalaman terbukti melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT Hanson International Tbk untuk tahun buku 31 Desember 2016. Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. Paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode etik profesi Akuntan publik. Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang

memerlukan perubahaan atau tidak atas fakta yang diketahui auditor setelah laporan keuangan diterbitkan.

Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya penyajian (overstatement) dengan nilai material mencapai Rp.613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (full accrual method) atas transaksi penjualan Kavling Siap Bangun (Kasiba) dengan nilai kotor Rp.732 miliar sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam.

https://www.cnbcindonesia.com/market/20190809100011-17-90855/lagi-lagi-kap-kena-sanksi-ojk-kali-ini-partner-ey

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH OBEDIENCE PRESSURE, KOMPLEKSITAS DAN SELF-EFFICACY TERHADAP AUDIT JUDGEMENT (Survey pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia)"

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1. Adanya tindakan auditor tidak sesuai dengan standar akuntansi, serta pemberian opini audit terkait dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan.
- 2. Adanya kecurangan yang membuat auditor menyimpang dari standar akuntansi, menyebabkan *judgement* yang dibuat tidak sesuai standar akuntansi.
- Kesulitan auditor dihadapkan dengan tugas-tugas yang kompleks menyebabkan kesulitan dalam mencari bukti yang akurat dapat merusak *judgement* yang dibuat auditor.
- 4. Masih adanya auditor yang tidak memiliki sikap *self-efficacy* dalam melaksanakan tugasnya sehungga ada ketidaksesuaian dalam hasil auditnya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana Obedience Pressure pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
- Bagaimana Kompleksitas Tugas pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
- 3. Bagaimana *Self-Efficacy* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
- Bagaimana Audit Judgement pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
- Seberapa besar pengaruh Obedience Pressure terhadap Audit Judgement pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

- 6. Seberapa besar pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap *Audit Judgement* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
- 7. Seberapa besar pengaruh *Self-Efficacy* terhadap *Audit Judgement* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
- 8. Sebarapa besar pengaruh *Obedience Pressure*, Kompleksitas Tugas dan *Self-Efficacy* secara simultan terhadap *Audit Judgement* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui Obedience Pressure pada Kantor Akuntan Publik di WilayahKota Bandung.
- Untuk mengetahui Kompleksitas Tugas pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
- 3. Untuk mengetahui *Self-Efficacy* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
- 4. Untuk mengetahui *Audit Judgement* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
- Untuk mengetahui besarnya pengaruh Obedience Pressure terhadap Audit
 Judgement pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

- 6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap *Audit Judgement* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
- 7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Self-Efficacy* terhadap *Audit Judgement* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
- 8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Obedience Pressure*, Kompleksitas Tugas dan *Self-Efficacy* secara simultan terhadap *Audit Judgement* pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara langsung dan tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan dan memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan yang sesungguhnya berikaitan dengan judul yang penulis ambil. Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu secara praktis dan teoritis sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang audit khususnya mengenai pembahasan *Obedience Pressure*, Kompleksitas Tugas, *Self-Efficacy* terhadap *Audit Judgement* yang dihasilkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini disajikan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai Obedience Pressure, Kompleksitas Tugas, Self-Efficacy dan Audit Judgement. Dan penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam rangka meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi, hingga dapat membantu perusahaan untuk membuat kebijakan mengenai upaya dalam melakukan *Audit Judgement*

3. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya dan sebagai referensi untuk memperluas ilmi pengetahuan mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti maka penulis melakukan penelitian pada waktu yang telah ditentukan sampai dengan selesai untuk menentukan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi.